

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 2006 SERI D.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah mengalami perubahan yang mendasar;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 12 Seri D.5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 14 Seri D.7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
5. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Dusun atau sebutan lain adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah APBD Kabupaten Cirebon.

BAB II

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan BPD.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 3

Pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang Kuwu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Desa melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang mencakup:

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;

- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Unsur Organisasi Pasal 5

Unsur Organisasi Pemerintah Desa terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kuwu;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Perangkat Desa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kuwu;
 - b. Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretaris Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;

- b. Unsur Sekretariat Desa;
 - c. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;
 - d. Unsur Kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf Kesatu Tugas, Wewenang dan Hak Kuwu Pasal 7

- (1) Kuwu mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

- e. membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. membina perekonomian Desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kuwu berhak :

- a. mendapat penghasilan dan / atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- b. memohon bantuan hukum.

(4) Pelaksanaan hak Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua
Unsur Sekretariat
Pasal 8

- (1) Unsur Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa atau sebutan lain yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kuwu di bidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi terdiri atas :
- a. memberikan saran dan pendapat kepada Kuwu;
 - b. membantu di bidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi;
 - c. melaksanakan urusan / kegiatan administrasi;

- d. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi, kepegawaian, keuangan dan laporan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa dapat dibantu oleh unsur Pelaksana terdiri atas :
- a. Urusan Umum, bertugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang administrasi;
 - b. Urusan Keuangan, bertugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang keuangan.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah dan nama penyebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf Ketiga
Unsur Pelaksana Teknis Lapangan
Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas membantu Kuwu di bidang teknis operasional dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kuwu.
- (2) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kuwu.
- (3) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jumlah dan nama penyebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf Keempat
Unsur Kewilayahan
Pasal 10

- (1) Unsur Kewilayahan mempunyai tugas di Dusun atau dengan sebutan lain, yang membantu Kuwu pada Dusun atau dengan sebutan lain di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Unsur Kewilayahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kuwu.

BAB V
HUBUNGAN KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kuwu dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Hal-hal yang menjadi tugas Pemerintah Desa, merupakan satu kesatuan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (3) Pelaksanaan tugas oleh Unsur Organisasi Pemerintah Desa dan kegiatan operasionalnya dilaksanakan menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam

melaksanakan tugas serta wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja Kuwu dan BPD bersifat kemitraan dan memiliki kedudukan yang sama dan sejajar serta tidak saling membawahi dalam rangka membuat Peraturan Desa.
- (2) Hubungan kerja Kuwu dan BPD bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.

BAB VI HAL MEWAKILI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kuwu berhalangan maka pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Desa atau sebutan nama lain.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan mewakili Kuwu maka Kuwu dapat menunjuk salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berdasarkan senioritas yang sesuai bidang tugasnya.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Pemerintah Desa wajib bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasannya masing-masing.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Dalam rangka pembinaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 September 2006

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006
NOMOR 15 SERI D.8